



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 05 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H. dan Jamil, S.H., Para Advokat pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di BTN Kendari Permai Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *bosmanadvokat@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/L-07/SKK-P.PDT.Ag/BLF/IX/2023, tanggal 27 September 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 155/KH/X/2023, tertanggal 12 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganganaumala, 15 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1.1 Bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya dalam gugatan ini disebut UU 7/1989 jo UU 3/2006 jo UU 50/2009), yang menyatakan bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan*";

1.2 Bahwa salah satu sengketa perkawinan adalah Cerai Gugat, dimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 7/1989, menyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*";

1.3 Bahwa tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat beralamat di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan/atau Tergugat;

1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1 dan 1.2 gugatan ini, maka perkara *a quo* adalah salah satu sengketa perkawinan berupa cerai gugat, dan bila dihubungkan

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



dengan fakta tersebut pada angka 1.3 gugatan ini, maka Pengadilan Agama (*ic* Pengadilan Agama Baubau) berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

II. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

2.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Istri dan Suami yang sah menikah menurut Agama Islam pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2005 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1426 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/23/VI/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2005;

2.2 Bahwa sekitar seminggu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal terpisah selama \pm 8 (delapan) bulan, dimana Penggugat tinggal di Kendari, karena bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Poltekkes Kemenkes Kendari, sementara Tergugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Gu (Kabupaten Buton Tengah sekarang), meskipun demikian Penggugat dan Tergugat selalu bertemu paling tidak sebulan sekali;

2.3 Bahwa pada sekitar awal tahun 2006, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah kerja sebagai PNS di Pemkot Baubau, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kota Baubau selama \pm 6 (enam) bulan, lalu setelah melahirkan anak pertama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di xxxxxx Kota Baubau selama \pm 5 (lima) bulan (*note* : sejak masih dibangku SLTP, Penggugat telah yatim piatu), dan setelah itu pada sekitar awal tahun 2007 mulai tinggal di Perumahan xxxxxx, Kota Baubau, selanjutnya Tergugat melanjutkan pendidikan di Makassar mulai tahun 2009, lalu Penggugat menyusul Tergugat di Makassar pada tahun 2010, selanjutnya setelah selesai pendidikan dan pulang ke Baubau sekitar tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah permanen sambil kontrak rumah milik paman

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di xxxxxx, Kota Baubau dan setelah rumah permanen rampung dibangun, terhitung sejak Maret 2018, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal menetap di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kemudian dipilih sebagai tempat kediaman bersama sampai dengan saat ini;

2.4 Bahwa semula, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang putri dan 2 (dua) orang putra, yaitu;

- 1) ANAK I (P), Lahir di Baubau, tanggal 09 Agustus 2006, saat ini masih menempuh pendidikan di xxxxx di Kota Makassar;
- 2) ANAK II (L), Lahir di Makassar, tanggal 13 Maret 2011, saat ini masih menempuh pendidikan di XXXXX di Kota Baubau;
- 3) ANAK III (L), Lahir di Baubau, tanggal 13 Maret 2017, saat ini masih menempuh pendidikan di XXXXX di Kota Baubau;

2.5 Bahwa sejak setelah menikah, Penggugat mulai mengetahui bila Tergugat ternyata mempunyai gangguan seksual berupa ejakulasi prematur yang selalu terjadi ketika Penggugat dan Tergugat melakukan *jima'* (hubungan seksual), selain itu ternyata Tergugat memiliki kebiasaan gemar menonton video orang dewasa (maaf : video porno), sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*). Meskipun sebenarnya Penggugat merasa sangat jijik dan menderita batin dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaan jijik dan penderitaan batin tersebut kepada Tergugat, karena Penggugat menghindari untuk *cekcok* dengan Tergugat, hanya karena disebabkan oleh permasalahan tersebut;

2.6 Bahwa ternyata perilaku Tergugat tersebut pada angka 2.5 di atas tidak bisa/susah ditinggalkan oleh Tergugat, bahkan kemudian pada sekitar tahun 2015 Penggugat mengetahui bila Tergugat telah gemar melakukan *chat sex* dan *sex live streaming* melalui beberapa aplikasi teman kencan *online* yang diunduh oleh Tergugat melalui HP/Laptop miliknya, aplikasi teman kencan tersebut antara lain *lamour*, *tinder*,

Halaman 4 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



mico, meetme, snapchat, wechat, tantan, michat, heat up sampai pada aplikasi kencan *video live* antara lain *sugarlive, gogolive, papayalive, dreamlive, marshmallowlive, host51live, honeylive, V live, gogolive, mango show, mangolive, bingolive*, dan masih banyak lagi ;

2.7 Bahwa meskipun aktifitas *chat sex, sex live streaming* maupun kencan *online video live* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah Penggugat ketahui sejak tahun 2015, namun lagi-lagi Penggugat berpura-pura tidak tahu demi untuk menghindari percekocokan dengan Tergugat, namun ternyata lama kelamaan Tergugat curiga bahwa aktifitasnya tersebut telah Penggugat ketahui, sehingga pada tahun 2018, Tergugat melarang Penggugat untuk memegang HP miliknya, dan sebagai istri, Penggugat taat dengan larangan Tergugat sebagai suami tersebut;

2.8 Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2020, Penggugat tanpa sengaja melihat HP Tergugat, dimana terdapat *chat WA* dengan seseorang yang bergambar profile wanita dengan pakaian setengah telanjang, dimana dalam *chat WA* tersebut Tergugat mengirimkan bukti transfer bernilai Rp 20.000.000,- kepada pemilik WA dengan profile tersebut dan bersamaan dengan itu Tergugat memergoki Penggugat, sehingga kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat, untuk keperluan apa mengirimkan uang sebanyak itu pada seorang wanita, setelah *cekcok* terjadi, akhirnya Tergugat mengakui bukti transfer tersebut untuk keperluan bermain judi *online*. Penggugat kemudian mengingatkan bila judi adalah pekerjaan haram yang dilarang, namun Tergugat beralasan bahwa ia tidak akan membawa hasil judi *online* tersebut ke rumah kediaman bersama. Selanjutnya terjadi lagi *cekcok* yang pada pokoknya Tergugat meminta Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya membuka HP miliknya;

2.9 Bahwa Penggugat tidak menyangka, bila sikap Penggugat yang menyembunyikan rasa jijik dan penderitaan batin Penggugat akibat gangguan seksual Tergugat berupa ejakulasi prematur ketika melakukan *jima'*, kebiasaan Tergugat menonton video orang dewasa



(maaf : video porno), sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*), maupun kebiasaan Tergugat melakukan *chat sex* dan *sex live streaming* melalui beberapa aplikasi teman kencan *online* sebagaimana tersebut di atas, ternyata menjadi penyebab gangguan kejiwaan (*depresi*) yang Penggugat rasakan sejak tahun 2016, berupa sering berhalusinasi, susah tidur, tidak dapat melakukan aktifitas apapun karena tiba-tiba takut dan gemetar tanpa alasan bila bertemu orang lain, sampai pada munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup (bunuh diri). Hal ini Penggugat ketahui pada akhir tahun 2020, setelah Penggugat memeriksakan diri dan berobat pada Psikiater di Kota Makassar, yang pada akhirnya merekomendasikan untuk fokus berobat rutin, sehingga Penggugat kemudian cuti besar tidak masuk kerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Baubau sejak awal tahun 2021, dan karena secara kebetulan bersamaan dengan kondisi pandemi *Covid-19*, Penggugat tidak masuk kerja pada sepanjang tahun 2021, yang kemudian berlanjut di tahun 2022;

2.10 Bahwa dalam kondisi sebagaimana tersebut pada angka 2.9 di atas, karena untuk ke Psikiater semula cukup jauh (Kota Makassar), akhirnya pada sekitar bulan September 2022 sampai dengan November 2022 Penggugat mencoba untuk rutin mendatangi Psikolog di Kota Baubau, dengan harapan dapat mengurangi *depresi* dan beban yang Penggugat derita, namun Penggugat belum berani menyampaikan masalah yang terkait dengan perilaku Tergugat kepada Psikolog, meskipun demikian Penggugat agak sedikit terbantu karena paling tidak, sudah ada motivasi untuk bisa hidup normal dan masuk kerja lagi dan sudah tidak ada keinginan mengakhiri hidup (bunuh diri) lagi;

2.11 Bahwa Penggugat berkali-kali mengajak Tergugat kepada Psikolog ataupun Ustadz untuk mengobati kecanduan menonton dan melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kencan *online video live* termasuk mengobati gangguan seksual Tergugat berupa ejakulasi prematur tersebut, karena menurut Penggugat, tidak ada gunanya

Halaman 6 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



proses penyembuhan *depresi* yang Penggugat lakukan bila tidak diikuti dengan upaya Tergugat meninggalkan kebiasaan buruk serta mengobati gangguan seksual tersebut, namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan ajakan Penggugat tersebut, dengan mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi takdir yang harus diterima, sehingga Penggugat sampai pada kondisi benar-benar jijik bila melihat Tergugat, dimana Penggugat hanya mampu memendam kejengkelan dan perasaan jijik tersebut sendiri tanpa mampu menceritakannya kepada pihak lain, karena ternyata upaya Penggugat sembuh dari *depresi* tidak sama sekali didukung dengan upaya Tergugat untuk sembuh dari kebiasaan buruk Tergugat tersebut;

2.12 Bahwa setelah kejadian *cekcok* tersebut pada angka 2.8, Penggugat masih mencurigai bahwa Tergugat masih terus mentransfer kepada sejumlah orang (perempuan), sehingga secara diam-diam beberapa kali Penggugat membuka HP milik Tergugat dan benar adanya bahwa Tergugat telah melakukan banyak transaksi kepada sejumlah orang (perempuan) untuk membayar biaya *chat sex*, *sex live streaming* maupun kencana *online video live* yang dilakukannya pada sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan Penggugat sempat memotret beberapa diantaranya dengan menggunakan HP milik anak Penggugat;

2.13 Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022, ketika Penggugat mengkonfirmasi bukti-bukti transfer dan *chat WA* yang dilakukan Tergugat kepada beberapa orang perempuan termasuk chat saling mengirim foto tidak senonoh. Tergugat marah karena ternyata Penggugat masih membuka HP miliknya, sementara Penggugat terus meminta konfirmasi kebenaran bukti transfer dan *chat WA* tersebut, Tergugat pun pada akhirnya mengakuinya. Selanjutnya, karena Penggugat curiga bahwa Tergugat telah menggunakan uang simpanan Penggugat serta biaya pendidikan anak-anak untuk kepentingan perempuan lain dan judi *online*, pada akhirnya Penggugat meminta

Halaman 7 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BPD Sultra atas nama Penggugat yang selama ini dikuasai oleh Tergugat, yang Penggugat simpan untuk kepentingan membayar biaya Ongkos Naik Haji, yang terakhir bersaldo sekitar Rp 220.000.000,-, dan selanjutnya Penggugat menayakan pula biaya pendidikan anak yang dikuasai dan disimpan oleh Tergugat berjumlah sekitar Rp 200.000.000,-, namun saat itu Tergugat beralasan kalau ia tidak pernah memakai uang tersebut dan berjanji akan memberikannya kepada Penggugat;

2.14 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ± 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai dengan Januari 2023, yang mengelola keuangan rumah tangga adalah Tergugat, *saking* percayanya Penggugat kepada Tergugat, sehingga seluruh tabungan/ATM milik Penggugat yang berisi penghasilan dari gaji sebagai PNS, Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk menyimpannya;

2.15 Bahwa sejak kejadian percekocokan tersebut pada angka 2.13 di atas, Penggugat selalu menagih janji Tergugat yang akan memberikan ATM milik Penggugat dan biaya pendidikan anak yang menurut Tergugat telah didepositokan, namun setiap Penggugat menanyakannya, justru menjadi sumber percekocokan selanjutnya, dan terhitung sejak pertengahan Desember 2022 tersebut, Penggugat sudah tidak pernah lagi sekamar/ seranjang dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi mempedulikan apapun yang Penggugat lakukan serta sama sekali tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami dan istri sampai dengan saat gugatan ini disusun;

2.16 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang selalu melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kengan *online video live* maupun kebiasaan Tergugat menonton video orang dewasa (maaf : video porno), sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*) tersebut, Penggugat dan Tergugat sangat jarang berhubungan badan layaknya suami dan istri, walaupun berhubungan, karena Penggugat sudah memaksa dengan alasan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri, dan itupun

Halaman 8 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lebih dari 3 kali dalam setahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan setiap selesai *jima'*, Penggugat sangat menderita batin disebabkan oleh gangguan seksual Tergugat berupa ejakulasi prematur, sehingga *cekcok* yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kengan *online video live* sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*) maupun kebiasaan Penggugat yang bermain judi *online* tersebut;

2.17 Bahwa belum selesai *cekcok* antara Penggugat dan Tergugat akibat perbuatan Tergugat tersebut, pada malam Tahun Baru 2023, tiba-tiba Penggugat mendengar cerita dari anak kedua yang menceritakan kepada Penggugat bahwa ia sering menyaksikan abi-nya (sebutan anak terhadap ayahnya *ic*. Tergugat) menonton perempuan yang menari dengan setengah telanjang, lalu abi-nya tertawa-tawa sambil *tap-tap* layar HP, sehingga pada awal Januari 2023 tersebut, Penggugat meminta anak kedua Penggugat tersebut untuk menceritakan sejak kapan mengetahui aktifitas Tergugat tersebut, dan ternyata bermula sejak tahun 2019, yang melihat gambar tidak senonoh di HP Tergugat ketika Tergugat mengantar sang anak ke Sekolah, dan seterusnya sampai pada kejadian Tergugat telah nyata-nyata mempertontonkan kebiasaannya melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kengan *online video live* di hadapan anaknya sendiri yang masih di bawah umur;

2.18 Bahwa Penggugat sangat khawatir atas kesehatan mental/jiwa/psikis putra-putra Penggugat yang masih kecil dan rentan akibat menyaksikan Tergugat selaku ayahnya melakukan *chat sex*, *sex live streaming* maupun kengan *online video live* sebagaimana tersebut pada angka 2.17 di atas, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Januari 2023, Penggugat kemudian kembali mendatangi Psikolog untuk berkonsultasi bukan saja terkait diri Penggugat sendiri, tetapi juga membawa serta putra-putra Penggugat, dengan harapan agar putra-putra Penggugat yang masih kecil tersebut tidak terganggu

Halaman 9 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



kejiwaan/mental/psikis-nya yang akan berdampak pada masa depannya, dimana nanti pada bulan Januari 2023 tersebut, pada akhirnya Penggugat telah berani untuk menceritakan semua hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, termasuk kebiasaan buruk Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas kepada Psikolog, yang kemudian merekomendasikan antara lain agar sang anak diawasi secara ketat oleh Penggugat dan untuk sementara agar tidak bersama ayahnya (Tergugat), bila Tergugat belum mengubah kebiasaannya tersebut serta untuk kepentingan masa depan putra-putra Penggugat tersebut, Penggugat secara rutin berkonsultasi dengan Psikolog tersebut sampai dengan saat ini;

2.19 Bahwa setelah menceritakan semua hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Psikolog tersebut pada angka 2.18 di atas, Penggugat juga telah berani berbagi cerita dengan sepupu Penggugat lainnya, karena ternyata setelah Penggugat bercerita dengan keluarga terdekat, terdapat perubahan yang drastis pada diri Penggugat, dimana Penggugat sudah mulai berani bertemu orang lain dan sudah mampu datang ke kantor di XXXXXX Kota Baubau, meskipun hanya sekedar datang dan hadir saja;

2.20 Bahwa oleh karena Penggugat terus mendesak Tergugat agar memberikan ATM milik Penggugat dan memperlihatkan bukti deposito biaya pendidikan anak, pada akhirnya pada sekitar awal bulan Februari 2023, ternyata uang milik Penggugat sebesar Rp 220.000.000,- yang tersimpan dalam ATM Bank BPD Sultra atas nama Penggugat yang selama ini dikuasai oleh Tergugat tersebut, yang Penggugat simpan untuk kepentingan membayar biaya Ongkos Naik Haji, serta biaya pendidikan anak yang dikuasai dan disimpan oleh Tergugat berjumlah Rp 200.000.000,- diakui oleh Tergugat telah dipakainya untuk bermain judi *online* dan membayar perempuan lain;

2.21 Bahwa selanjutnya, ternyata Tergugat juga memiliki hutang pada beberapa pihak, berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh, lalu



mengkonfirmasi kepada Tergugat, yang akhirnya pada pertengahan Februari 2023 diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2.22 Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut pada angka 2.20 dan 2.21 di atas, Tergugat berjanji akan mengembalikan dan menyelesaikannya, yang akhirnya pada tanggal 21 April 2023 (bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri), pengakuan Tergugat tersebut dibuat secara tertulis setelah diketahui oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang kebetulan pulang berlibur di Baubau, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian, meskipun kemudian isi perjanjian tersebut tidak pernah pula dilaksanakan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini disusun;

2.23 Bahwa atas rangkaian peristiwa tersebut di atas, Penggugat berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kencan *online video live* maupun kebiasaan Tergugat menonton video orang dewasa (maaf : video porno), sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*) dan judi *online*, atau paling tidak mau berupaya untuk berobat menyembuhkannya, namun sampai dengan awal Maret 2022, Penggugat tidak juga memberi respon untuk mau mengubah kebiasaannya tersebut, sehingga oleh karenanya, dengan pertimbangan untuk kebaikan semua pihak, baik itu kebaikan Penggugat (*ic* mempercepat proses pemulihan Penggugat, kebaikan Tergugat maupun kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, bahwa pilihan satu-satunya yang harus ditempuh adalah mengakhiri bahtera rumah tangga, dimana Tergugat-pun menyetujuinya dengan mempersilahkan agar Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian;

2.24 Bahwa selanjutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara yang harus tunduk dan taat terhadap segala peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan perceraian, Penggugat pada akhirnya kemudian mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada



atasan Penggugat (*ic.* Walikota Baubau, *cq.* Kepala XXXXXX Kota Baubau) pada tanggal 8 Maret 2023;

2.25 Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada atasan Penggugat tersebut, namun Penggugat masih berupaya agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut dengan menemui mertua Penggugat (ibu Tergugat) pada pertengahan Maret 2023, dengan harapan agar Tergugat bisa berubah bila dinasehati oleh ibunya/keluarganya sendiri, namun justru tindakan Penggugat tersebut ternyata membuat Tergugat marah dan menyampaikan kepada Penggugat dengan kata-kata “*saya ceraikan kamu*”, “*saya talak kamu*” yang disampaikan secara berulang-ulang, dan setelah kejadian ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan WA Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, dan meskipun Tergugat masih sering pulang di rumah tempat kediaman bersama, namun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam kamar Penggugat, ketika Penggugat ada, sampai dengan gugatan ini disusun, dan sejak kejadian ini pula Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak lagi saling mempedulikan satu dengan yang lain;

2.26 Bahwa terhadap permohonan izin cerai yang disampaikan kepada atasan Penggugat tersebut pada angka 2.24 di atas, lalu dilakukan mediasi (*secara kaukus*) oleh Tim BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemerintah Kota Baubau, yang antara lain menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk berpisah/bercerai, sehingga kemudian diterbitkan **Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor 46/IX/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian PENGGUGAT Terhadap Suaminya atas nama TERGUGAT, tanggal 8 September 2023**, yang memutuskan pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.27 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata, ternyata Tergugat telah melanggar *Sighat Taklik* yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, yang



berbunyi : “Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ; (2) atau **saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya** ; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ; (4) atau **saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya..... dst**”, dimana Penggugat sebagai istri tidak *ridha* atas perbuatan Tergugat tersebut dan faktanya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai *a quo*;

2.28 Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian di atas pula, telah nyata terjadi hal-hal sebagai berikut : (1) telah ada upaya damai, berupa mediasi (secara kaukus) yang dilakukan oleh atasan Penggugat melalui Tim BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemerintah Kota Baubau, tapi tidak berhasil ; (2) telah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak pertengahan bulan Maret 2023 ; (3) Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami, berupa tidak memberi nafkah wajib (batin) lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, terhitung sejak pertengahan Desember 2022 dan/atau telah membiarkan (tidak mempedulikan) Tergugat lebih dari enam bulan lamanya, terhitung sejak pertengahan bulan Maret 2023 ; (4) telah terjadi pisah ranjang/kamar, terhitung sejak pertengahan Desember 2022 ; dan (5) terdapat fakta perbuatan asusila yang dilakukan oleh Tergugat, berupa melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kencan *online video live* maupun kebiasaan Tergugat menonton video orang dewasa (maaf : video porno), sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*) dan/atau membiayai perempuan lain serta bermain judi *online*, dimana fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) sebagaimana indikator tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, khususnya angka 4 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

2.29 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat berupa melakukan *chat sex*, *sex live streaming*, kencana *online video live* maupun kebiasaan Tergugat menonton video orang dewasa (maaf : video porno), sambil melakukan *istimna'* (*masturbasi/onani*) dan/atau membiayai perempuan lain serta bermain judi *online* adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak, dimana Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan terus menerus dengan kondisi dan situasi seperti ini, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian justru membawa dampak negatif (*mudharat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tidak ada alasan untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terpenuhi lagi;

2.30 Bahwa dari dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan/atau huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan/atau huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan **mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;**

2.31 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU 7/1989 jo UU 3/2006 jo UU 50/2009, menentukan pada pokoknya memperbolehkan untuk mengkumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht*, yang antara lain dapat mengkumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan penguasaan/pengasuhan anak, nafkah anak dan istri;

2.32 Bahwa terkait dengan penguasaan/pengasuhan anak dan nafkah anak, ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:



- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

2.33 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 2.32 di atas, ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal yang sama, dimana huruf d ketentuan tersebut menyatakan : *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

2.34 Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut pada angka 2.32 dan 2.33 di atas, terkait anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 2.4 di atas, anak pertama bernama ANAK I kini berusia 17 tahun, anak kedua bernama ANAK II kini berusia 12 tahun, dan anak ketiga bernama ANAK III kini berusia 6 tahun, yang berarti 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah *mumayyiz*, yaitu ANAK I dan ANAK II, sementara ANAK III belum *mumayyiz* ;

2.35 Bahwa terlepas dari *mumayyiz* tidaknya ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun ketiga-tiganya sangat dekat dengan Penggugat selaku ibunya dan selama ini berada di bawah pengasuhan Penggugat. Khusus anak pertama bernama ANAK I yang kini masih sekolah di XXXXXXXX di Kota Makassar, telah mengerti dan mengetahui apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada bulan April 2023, Penggugat sudah meminta pendapatnya bila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, ia tetap memilih bersama Penggugat;

2.36 Bahwa terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II, meskipun sudah *mumayyiz*, namun sejak semula sampai dengan saat ini masih di bawah pengasuhan Penggugat, bahkan sejak pertengahan bulan Desember 2022 ketika Tergugat sudah tidak



sekamar dengan Penggugat, anak kedua tersebut sudah tidur sekamar dengan Penggugat bersama-sama adiknya yang belum *mumayyiz*, dimana anak kedua ini pun telah mengerti dan mengetahui apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sudah meminta pendapatnya bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, ia memilih tetap dibawah pengasuhan Penggugat;

2.37 Bahwa selain itu, berdasarkan hasil *treatment* yang dilakukan oleh Psikolog tersebut pada angka 2.18 di atas, telah merekomendasikan antara lain pada pokoknya untuk kepentingan masa depan putra-putri Penggugat tersebut, agar sang anak diawasi secara ketat oleh Penggugat dan untuk sementara agar tidak bersama ayahnya (*ic. Tergugat*), sepanjang Tergugat belum mengubah kebiasaan buruknya tersebut, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan panutan, sementara Tergugat dengan kebiasaan buruk sebagaimana telah diterangkan di atas bukanlah panutan yang baik untuk perkembangan kesehatan mental anak-anaknya;

2.38 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.31 sampai dengan angka 2.37 di atas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan **menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut**, namupun demikian, Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak keberatan dan tetap memberi akses kepada Tergugat bila ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut dengan tetap dibawah pengawasan Penggugat;

2.39 Bahwa selanjutnya terkait dengan nafkah anak, merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut pada angka 2.32 dan angka 2.33 di atas, biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai dengan dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berusia 21 tahun)



merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah, yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*);

2.40 Bahwa nafkah anak berupa kebutuhan dasar (makan) anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), yang dihitung secara wajar untuk setiap anak = 1 kali sarapan pagi Rp 15.000,- + makan siang Rp 30.000,- + makan malam Rp 30.000,- + biaya kurir (3 x Rp 10.000,-) = Rp 105.000,- per anak per hari x 30 hari per bulan = Rp 3.150.000,-/bulan untuk setiap anak;

2.41 Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, khususnya pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menerangkan bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", yang berarti nafkah anak tersebut pada angka 2.40 di atas berlaku untuk tahun pertama, dengan penambahan kenaikan sebesar minimal 10% untuk setiap tahun berikutnya;

2.42 Bahwa dengan demikian, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menetapkan besarnya nafkah anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) sebesar masing-masing (i) ANAK I, Rp 3.150.000,-/bulan; (ii) ANAK II, Rp 3.150.000,-/bulan; dan (iii) ANAK III, Rp 3.150.000,-/bulan untuk tahun pertama dan untuk tahun berikutnya ditambah kenaikan 10% dari besaran nafkah tersebut setiap tahun, sampai masing-masing berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah, yang harus dibayar setiap bulan oleh Tergugat melalui Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*);

2.43 Bahwa selanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, khususnya pada angka III.A.3 Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menerangkan bahwa "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat*



dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena Penggugat tidak melakukan *nusyuz*, maka demi hukum haruslah diberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah*;

2.44 Bahwa sebelum menentukan besaran *mut'ah* dan *nafkah iddah*, perlu ditegaskan mengenai pengertian *nafkah* yang diperuntukkan bagi istri sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 169 dijelaskan yang artinya bahwa : “Yang dimaksud dengan *nafkah* disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan sekalipun isteri termasuk orang kaya”. Sementara menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio, halaman 80 dijelaskan tentang arti *nafkah* bahwa : “*Nafakah, napakah, levensondehoud (Belanda), alimentase, uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya*”;

2.45 Bahwa terkait dengan *iddah* bagi istri yang bercerai dengan suaminya, ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa masa *iddah* adalah selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga *nafkah iddah* adalah *nafkah* yang harus ditanggung oleh Tergugat selama masa tersebut, dimana *nafkah* tersebut merupakan kebutuhan harian Penggugat yang ditaksir secara wajar sebesar Rp 250.000,-/hari x 90 hari = Rp 22.500.000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah);

2.46 Bahwa selanjutnya pemberian *mut'ah* adalah merupakan kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya sebagaimana ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam QS Al Baqarah [2] : 241, yang artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

2.47 Bahwa tidak ada ketentuan untuk menentukan besaran *mut'ah*, namun besaran *mut'ah* tersebut, paling tidak dapat menggunakan



doktrin hukum Islam, berupa pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro yang dinyatakan dalam Kitab Al-Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri halaman 334, yang artinya dikutip sebagai berikut : *“Bahwa sesungguhnya apabila ada cerai sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut’ah yaitu selama 1 (satu) tahun setelah habisnya masa iddah”*;

2.48 Bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam tersebut, maka besaran *mut’ah* dapat diasosiasikan dengan nafkah selama setahun, yang bila ditaksir secara wajar sebagaimana taksiran *nafkah iddah* tersebut pada angka 2.44 di atas, maka besaran *mut’ah* adalah sebesar Rp 250.000,-/hari x 30 hari/bulan x 12 bulan/tahun = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

2.49 Bahwa lebih lanjut terkait jangka waktu pembayaran beban akibat cerai gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, khususnya pada huruf C.1.b Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menerangkan bahwa *“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”*, yang berarti Tergugat tidak dapat diperkenankan untuk menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama *a quo* bila belum melunasi beban akibat cerai gugat *a quo*, sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menetapkan besarnya beban akibat cerai gugat berupa : (i) *nafkah iddah* sebesar Rp 22.500.000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah), dan (ii) *mut’ah* sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 19 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



2.50 Bahwa besaran nafkah anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), nafkah *iddah*, dan *mut'ah* tersebut di atas, menurut Penggugat, adalah besaran yang sangat wajar, mengingat Tergugat yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis (PNS), yang kini berpangkat Pembina Muda, IV/c dalam jabatan sebagai Dokter Madya, dimana sepengetahuan Penggugat memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk membayar beban akibat cerai gugat *a quo*;

2.51 Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan beban akibat cerai gugat *a quo*, semata-mata dimaksudkan agar sebagai makhluk hamba Allah SWT, kita semua semestinya tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah SWT, agar nantinya tidak menjadi beban di akhirat kelak, dan sudah sepatutnya pengadilan melalui putusannya dapat berperan sebagai *tools of social engineering* dalam melakukan rekayasa sosial sedemikian sehingga dalam jangka panjang dapat mengubah perilaku masyarakat agar tidak dengan mudah mempermainkan lembaga perkawinan dengan melanggar janji suci (*sighat taklik*) yang telah diucapkan sesaat setelah dilakukannya akad nikah, dan atas gugatan terkait dengan beban akibat cerai gugat *a quo* sama sekali tidak dimaksudkan agar Tergugat menderita di dunia akibat kewajiban yang dibebankan kepadanya, namun di saat yang sama Penggugat juga tidak ingin beban tanggung jawab tersebut dibawa oleh Tergugat sampai di *yaumul hisab* kelak, *wallahu a'lam bishshawaab*;

2.52 Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan Penggugat di atas, dalil-dalil Penggugat tersebut sangat berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) masing-masing bernama :

3.1. ANAK I , Lahir di Baubau, tanggal 09 Agustus 2006 ;

3.2. ANAK II, Lahir di Makassar, tanggal 13 Maret 2011 ; dan

3.3. ANAK III, Lahir di Baubau, tanggal 13 Maret 2017 ;

berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, dan Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan anak (hadhanah) berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) :

4.1. ANAK I , sebesar Rp 3.150.000,-/bulan ;

4.2. ANAK II, sebesar Rp 3.150.000,-/bulan; dan

4.3. ANAK III, sebesar Rp 3.150.000,-/bulan ;

masing-masing untuk tahun pertama dan ditambah kenaikan 10% dari masing-masing besaran nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahun untuk tahun-tahun berikutnya, sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah ;

5. Menetapkan nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp 22.500.000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) ;

6. Menetapkan mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) :

7.1. ANAK I , sebesar Rp 3.150.000,-/bulan ;

7.2. ANAK II, sebesar Rp 3.150.000,-/bulan; dan

7.3. ANAK III, sebesar Rp 3.150.000,-/bulan ;

masing-masing untuk tahun pertama dan ditambah kenaikan 10% dari masing-masing besaran nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahun untuk tahun-tahun berikutnya, yang dibayarkan Tergugat melalui Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan :

8.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) bulan pertama melalui Penggugat untuk masing-masing anak : (i) ANAK I , sebesar Rp 3.150.000,-, (ii) ANAK II, sebesar Rp 3.150.000,-, dan (iii) ANAK III, sebesar Rp 3.150.000,- ;

8.2. Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari kepada Penggugat sebesar Rp 22.500.000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) ;
dan

8.3. mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

yang dibayar/diberikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;

9. Membebaskan biaya perkara a quo menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat berupa asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 27 September 2023 dan asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor: 46/IX/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian PENGGUGAT, terhadap suaminya atas

Halaman 22 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT, tertanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan telah dilaporkan sebagaimana laporan tanggal 03 November 2023, yang pada pokoknya perkara perceraianya tidak berhasil rukun, tetapi perdamaian mengenai akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 03 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat martabat masing-masing;

BAB III

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Pasal 3

(1) *Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:*

- a. *ANAK I (P), Lahir di Baubau, tanggal 09 Agustus 2006, saat ini masih menempuh pendidikan di XXXXXXX di Kota Makassar ;*
- b. *ANAK II (L), Lahir di Makassar, tanggal 13 Maret 2011, saat ini masih menempuh pendidikan di XXXXX di Kota Baubau;*
- c. *ANAK III (L), Lahir di Baubau, tanggal 13 Maret 2017, saat ini masih menempuh pendidikan di XXXXX di Kota Baubau ;*

Halaman 23 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada Pasal 3 ayat (1) berada pada Pihak Pertama selaku ibu kandung;

(3) Meskipun Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sebagaimana Pasal 3 ayat (2), namun Pihak Pertama bersedia memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dengan sepengetahuan kedua belah pihak;

(4) Apabila Pihak Pertama tidak memberi akses kepada Pihak Kedua bertemu anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

Pasal 4

(1) Bahwa Pihak Kedua sepakat akan memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) melalui Pihak Pertama sebagai berikut:

- a. ANAK I , sejumlah Rp 3.150.000,-/bulan
- b. ANAK II, sejumlah Rp 3.150.000,-/bulan; dan
- c. ANAK III, sejumlah Rp 3.150.000,-/bulan

masing-masing untuk tahun pertama dan ditambah kenaikan 10% dari masing-masing besaran nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahun untuk tahun-tahun berikutnya, sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Pasal 5

(1) Bahwa apabila terjadi perceraian, Pihak Kedua bersedia membayar hak-hak Pihak Pertama, berupa:

- a. Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp22.500.000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

(2) Bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan pembayaran hak-hak Pihak Pertama sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai, berupa :

- a. Nafkah 3 (tiga) orang anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) bulan pertama melalui Penggugat untuk masing-masing anak : (i) ANAK I , sejumlah Rp 3.150.000,-, (ii) ANAK II, sejumlah Rp 3.150.000,-, dan (iii) ANAK III, sejumlah Rp 3.150.000,-;
- b. nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp22.500.000,- (duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) ; dan
- c. mut'ah sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb dikabulkan oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara;

Pasal 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian selanjutnya Penggugat menyatakan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di hari-hari sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/23/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.01 pada bukti tersebut lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Baubau, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.02 pada bukti tersebut lalu diparaf;

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 26 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.03 pada bukti tersebut lalu diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 5 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Baubau, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.04 pada bukti tersebut lalu diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 8 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Baubau, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.05 pada bukti tersebut lalu diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Psikiater tertanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Keterangan tanggal 6 Juli 2021 yang dikeluarkan dr. Ham F. Susanto, SpKJ Psikiater di Makasar, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.06 pada bukti tersebut lalu diparaf;
7. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/0007 tanggal 3 Januari 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.07 pada bukti tersebut lalu diparaf;
8. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/746 tanggal 1 Maret 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.08 pada bukti tersebut lalu diparaf;

Halaman 26 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/1171 tanggal 1 April 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.09 pada bukti tersebut lalu diparaf;
10. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/1550 tanggal 9 Mei 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.10 pada bukti tersebut lalu diparaf;
11. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/1833 tanggal 2 Juni 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.11 pada bukti tersebut lalu diparaf;
12. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/2260 tanggal 4 Juli 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.12 pada bukti tersebut lalu diparaf;
13. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/3096 tanggal 1 Agustus 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.13 pada bukti tersebut lalu diparaf;
14. Fotokopi Surat Cuti Sakit Nomor 853/3696 tanggal 1 September 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.14 pada bukti tersebut lalu diparaf;
15. Fotokopi Print Out Foto HP Tergugat, isinya berupa pembelian Aplikasi teman Kencan berbayar : Gogo Live, Lamour, Mango, Live, Papaya live, Bigo Live dan Heat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.15 pada bukti tersebut lalu diparaf;
16. Fotokopi Print Out Foto HP Tergugat berisi percakapan WA antara tergugat dengan pemilik Nomor WA XXXXX (Refty), yang telah

Halaman 27 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.16 pada bukti tersebut lalu diparaf;

17. Fotokopi Print Out Screenshot penelusuran HP XXXXX melalui Aplikasi Getcontact, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.17 pada bukti tersebut lalu diparaf;

18. Fotokopi Print Out Foto HP percakapan Tergugat dengan Gita No. HP XXXXX melalui Mango Live, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.18 pada bukti tersebut lalu diparaf;

19. Fotokopi Print Out Screenshot penelusuran HP XXXXX melalui Aplikasi Getcontact, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.19 pada bukti tersebut lalu diparaf;

20. Fotokopi Print Out Bukti Transfer beberapa kali sejumlah uang dari Tergugat ke perempuan lain melalui rekening a.n. HY, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.20 pada bukti tersebut lalu diparaf;

21. Fotokopi Print Out Bukti Transfer beberapa kali sejumlah uang dari Tergugat ke perempuan lain melalui rekening a.n. YS, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.21 pada bukti tersebut lalu diparaf;

22. Fotokopi Print Out screenshot percakapan melalui WA antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim



dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.22 pada bukti tersebut lalu diparaf;

23. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 April 2023, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.23 pada bukti tersebut lalu diparaf;

24. Fotokopi Print Out Foto HP Tergugat dengan nama Bell, Caca, Dea, Mango, Nanda dan Sereal melalui aplikasi Setcontact, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.24 pada bukti tersebut lalu diparaf;

25. Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.25 pada bukti tersebut lalu diparaf;

26. Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologis atas nama X (anak kedua Penggugat dan Tergugat), yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.26 pada bukti tersebut lalu diparaf;

27. Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologis atas nama XX (anak ketiga Penggugat dan Tergugat), yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.27 pada bukti tersebut lalu diparaf;

28. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau No. 46/IX/2023 tentang Pemberian Izin Cerai Penggugat dan Tergugat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.28 pada bukti tersebut lalu diparaf;



29. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama X tanggal 7 Oktober 2023, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.29 pada bukti tersebut lalu diparaf;

30. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/545/2029 tentang Besaran Tunjangan Penempatan Dokter Spesialis tanggal 10 September 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.30 pada bukti tersebut lalu diparaf;

31. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 November 2023, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.31 pada bukti tersebut lalu diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu 1 kali Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah bersama di XXXXXX, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada bulan Januari 2023 Penggugat sempat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat mau cerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan pada suatu waktu berkunjung



mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di dalam kamar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat mengenai kondisi kejiwaan/psikologis Penggugat dan anak-anaknya yang mengalami gangguan akibat dari sikap/perilaku Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, sejak Januari 2023 hingga sekarang meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah kamar, dan sepengetahuan saksi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang;
- Bahwa sebelum Januari 2023 saksi biasa berkomunikasi dengan Tergugat mengenai urusan pekerjaan, namun setelah bulan Januari 2023 ketika saksi mengirim pesan kepada Tergugat tidak pernah dibalas lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai dokter spesialis di RSUD XXXXX dan RS XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Psycolog, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak September 2022 karena Penggugat menjadi klien saksi berkonsultasi masalah psikologi/kejiwaan Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi, keperluan Penggugat untuk berkonsultasi mengenai psikologis/kejiwaan karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pemeriksaan psikiater maupun dokter spesialis yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat mengalami depresi berat yang perlu penanganan secara rutin dan teratur;



- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di XXXXXX, Kota Babau, baik dalam urusan konseling maupun diundang untuk datang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung pada akhir tahun 2022 masih bertemu dengan Tergugat, namun sejak Januari 2023 ketika saksi berkunjung sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat, dan dari pengakuan Penggugat maupun cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar;
- Bahwa saksi mengetahui pada Penggugat datang ke klinik saksi pada akhir tahun 2022 masih di antar-jemput oleh Tergugat, namun sejak tahun 2023 pada saat Penggugat dan anak-anak berkunjung ke klinik Penggugat naik taksi *online*, tidak diantar-jemput oleh Tergugat lagi;
- Bahwa hal-hal yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah cukup, sedangkan hal-hal mengenai kondisi Penggugat telah saksi dokumentasikan dalam laporan hasil pemeriksaan psikologis Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 32 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Baubau untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan

Halaman 33 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 November 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait dengan pengasuhan anak-anak, nafkah anak-anak, dan hak-hak Penggugat akibat perceraian;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak hadir dan telah tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya itu dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Cerai Gugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Baubau untuk menjatuhkan talaknya Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.31 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.31 berupa fotokopi dokumen bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 34 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan berdomisili di wilayah Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran 3(tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan sakit yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka terbukti bahwa Penggugat melakukan pengobatan kejiwaan di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s/d P.14 berupa fotokopi surat cuti yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka terbukti Penggugat menjalani cuti sakit sejak Januari 2022 sampai September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.15 s/d P.22, P.24 berupa fotokopi hasil cetak tangkap layar baik *chat* maupun bukti transfer, bukti tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.23 dan P.31 berupa fotokopi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta P.29 surat pernyataan anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut sebagai akta bawah tangan hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.25, P.26, dan P.27 berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologis Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan

Halaman 35 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi surat izin cerai dari atasan, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa fotokopi keputusan menteri kesehatan mengenai tunjangan dokter spesialis, menunjukkan bahwa penghasilan Tergugat cukup untuk membayar kewajiban hak-hak akibat perceraian, relevan dengan dalil Penggugat yang hendak dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di XXXXXX, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 36 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sejak Januari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dan halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Halaman 37 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”* Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 38 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak pengasuhan anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 03 November 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2)

Halaman 39 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 03 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 40 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 03 November 2023 mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Pengasuhan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
 - 3.2. Tergugat memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat masing-masing anak sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ditambah kenaikan 10% dari masing-masing besaran nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahun untuk tahun-tahun berikutnya, sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau sebagaimana kesepakatan tanggal 03 November 2023 berupa:
 - 4.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) bulan pertama untuk masing-masing anak: (i) ANAK I , sejumlah Rp3.150.000,00, (ii) ANAK II, sejumlah Rp3.150.000,00, dan (iii) ANAK III, sejumlah Rp3.150.000,00;
 - 4.2. Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
 - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera,

dto.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 42 dari 42 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)